



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h. 1144-1156.

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Fahri Hidayatullah, Syafrinaldi, Rudiadi: Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2002

Fahri Hidayatullah¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: fahrihidayatullah96@gmail.com

Syafrinaldi²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: idlaniarfays@gmail.com

Rudiadi³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

(Corresponding author: idlaniarfays@gmail.com)

Abstrak

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Dan diharapkan pelaksanaan mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru mampu dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan apa faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan. Penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh dari Satreskrim Polresta Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Pengguna Halte Trans Metro Pekanbaru, Sedangkan data sekundernya di peroleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan dalam teknik analisis data peneliti menggunakan metode *kualitatif* yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini bentuk penghambat pelaksanaan mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru diantaranya adalah kekurangan jumlah personil yang ada di Polresta Pekanbaru, rusaknya CCTV yang berada di sekitaran Halte Kota Pekanbaru yang menghambat penyelidikan, kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Kepolisian, Pencegahan, Vandalisme*

Abstract

The police are a law enforcement agency whose job is to maintain public order and security, uphold the law and provide protection, protection and service to the community. The phenomenon that occurs in preventing bus stop vandalism in Pekanbaru City has not run optimally. And it is hoped that the implementation of preventing bus stop vandalism in Pekanbaru City will be able to prevent bus stop vandalism in Pekanbaru City. The formulation of the problem in this research is how to implement police responsibility in preventing bus stop vandalism in Pekanbaru City and what are the constraints in preventing bus stop vandalism in Pekanbaru City. In this thesis the author uses the field method. This research was sourced from primary data obtained from the Pekanbaru Police Criminal Investigation Unit, the Pekanbaru City Transportation Service, and Pekanbaru Trans Metro Bus Stop Users, while the secondary data was obtained from books and journals related to this research. Data collection was carried out through observation techniques, interviews, documentation and literature study. Whereas in the data analysis technique the researcher uses a qualitative method, namely all the data that has been obtained is then explained in detail and systematically in the form of written words. which are expected. This is a form of impediment to the implementation of preventing bus stop vandalism in the city of Pekanbaru including the lack of personnel at the Pekanbaru Police, damage to CCTV around the Pekanbaru city bus stop which hampered investigations, lack of community participation in preventing bus stop vandalism in Pekanbaru city.

Keywords: *Police Responsibility, Prevention, Vandalism*

PENDAHULUAN

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari Objektif dan Subjektif. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.¹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu salah satunya yaitu menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.²

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h.175.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h.121.

Pelanggaran tentang penghancuran atau perusakan barang, menurut pasal 406 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.³ Salah satu tindak pidana pelanggaran yaitu vandalisme. Vandalisme adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan menimbulkan kerugian.⁴

Tindakan aksi vandalisme di Kota Pekanbaru ini sangatlah beragam, dari mulai aksi coret-coret tembok baik berupa mural, bentuk aspirasi yang tidak di dengar pemerintahan dan kritisasi, coretan penanda wilayah seperti geng motor, pengrusakan fasilitas umum, pengrusakan barang-barang milik pribadi, pencurian, dll. Salah satu contoh aksi vandalisme yang paling sering ditemukan adalah aksi coret-coret tembok. Coretan-coretan ini sangat mengganggu keindahan sudut kota dan biasanya sering di lakukan umumnya oleh para remaja dan biasanya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dan karya seni yang malah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, dan juga contoh aksi vandalisme ini terjadi di kota-kota besar seperti Ibu Kota DKI Jakarta seperti kasus pengrusakan dan pembakaran Halte Trans Jakarta saat demo menolak Omnibus Law, dan kasus vandalisme juga terjadi di Kota Pekanbaru seperti kasus 5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak oleh orang tak dikenal.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, Dalam hal ini melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13, 14 dan 15 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h.146.

⁴ Faisal Ismail, *Islam; Idealitas Qur’ani Realitas Insani*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h.192.

⁵ Fernando Sikumbang, “ 5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak OTK”, Artikel dari <https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/amp/2021/06/12/5-halte-bus-trans-metro-pekanbaru-dirusak-otk> Diakses pada 19 September 2022.

dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, dan mencari keterangan dan barang bukti.

Namun kenyataan masih terjadi vandalisme diantaranya masih banyak ditemukannya tindak pidana vandalisme yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Hukuman berupa sanksi atau kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku vandalisme tersebut, dengan diperlukan suatu hubungan antara pelaku vandalisme dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan problem tersebut, melalui pemulihan kerusakan atau kerugian yang di hasilkan dengan menerapkan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana (*restoratif justice*).⁶

Dari hasil wawancara informasi yang penulis terima dari dinas perhubungan Kota Pekanbaru, pada Kamis 10/06/2021 sekitar sore hari, terjadi aksi Vandalisme di Halte Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang di lakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Ada 5 Halte dari Trans Metro (TMP) yang menjadi sasaran dari oknum tidak bertanggung jawab tersebut sehingga menyebabkan beberapa kerusakan pada bagian kaca di halte bus di Kota Pekanbaru, diantaranya: 1) Halte depan Mal Pelayanan Publik Pekanbaru; 2) Halte Mal Pekanbaru; 3) Halte Taman Makam Pahlawan; 4) Halte depan BNI jalan jendral sudirman dan; 5) Halte depan RS Awal Bros Pekanbaru. Kerusakan halte dilakukan dengan cara seperti halte bus dilempari dengan batu, bangunan halte dicoret-coret.⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Satreskim Polresta Pekanbaru Bapak Sapta Anwar yang mengatakan bahwa memang terjadi Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. Menurut data dari Satreskim Polresta Pekanbaru di Tahun 2021 tercatat 1 laporan yang masuk di Polresta Pekanbaru yang di laporkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ada 5 halte yang mengalami kerusakan, pelaku pengrusakan tersebut berjumlah 3 orang, satu diantaranya telah teridentifikasi yaitu pelaku berinisial YG (18 Thn) warga jalan Paus, Nelayan Ujung RT 02/RW 16 Kelurahan Sri Meranti Palas, sementara dua temannya yang lain masih dalam proses pencarian.⁸

Menurut data di atas menunjukkan bahwa banyak terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru, oleh karena itu perlu ada upaya dari polisi untuk menangani aksi-aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk mengetahui secara mendalam tentang Vandalisme di Kota Pekanbaru.

⁶ Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian" Jurnal Hukum, Volume 13., Nomor. 1., (2021) h. 95.

⁷ Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 04 November 2022.

⁸ Sapta Anwar Satreskim Polresta Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 10 November 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya indikasi terjadinya tindakan Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum.
2. Adanya indikasi tindakan vandalisme tersebut yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Adanya indikasi kurangnya tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat.

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Riau. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. Informan di dalam penelitian ini adalah Satreskrim Polresta Pekanbaru dan Kepala UPT. Pengelolaan Trans Pekanbaru.

PEMBAHASAN

⁹ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

¹⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, Universitas Gajah Mada, 1986), h.3.

Profil Polresta Pekanbaru

Secara historis polri lahir bersama Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian dalam Negri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo. Dalam perjalanannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dandinamika masyarakat, sebagaimana pada Era Reformasi yang berfikir sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri, Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang porfesional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arahh masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Pada tahun 1948 terbentuklah unit Kepolisian yang baru yaitu Polwanlahir pada 1 September 1948, di Kota Bukit Tinggi Sumatra Barat. Polwan dapat didefenisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin wanita. Diawali pembentukannya pada tahun 1948 dalam susunan Organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi pusat Polisi Wanita. Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. Begitu halnya dengan Kepolisian Daerah Pekanbaru, lahir dan berkembang tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau. Sehingga menjadikan luas wilayah Polresta Pekanbaru tidaklah begitu besar.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban, masyarakat, dan penegak hukum di Kota Pekanbaru. pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain :

1. Polsek Kota Pekanbaru.
2. Polsek Senapelan.
3. Polsek Tampan.

4. Polsek Bukit Raya.
5. Polsek Sukajadi.
6. Polsek Payung Sekaki.
7. Polsek Lima Puluh.
8. Polsek Rumbai.
9. Polsek Rumbai Pesisir.
10. Polsek Tenayan Raya.
11. Polsek Kawasan Pelabuhan.

Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru

Peranan Kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah di tangani pihak Kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian.

Dalam wawancara saya kepada pengguna Halte, yang di wakili oleh Revi, banyaknya Halte-Halte di pekanbaru yang rusak seperti pencoretan, penempelan brosur, besi-besi tempat duduk yang hilang, kaca-kaca yang pecah , dan ada juga Halte yang baru saja di renovasi namun terjadi lagi Vandalisme Halte, kami sebagai pengguna Halte sangat tidak nyaman dengan adanya aksi Vandalisme Halte ini, Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling di butuhkan, kita sepakat bahwa polisi atau petugas Kepolisian di Pekanbaru ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan Vandalisme Halte, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan Vandalisme halte maupun dalam upaya pencegahan kejahatan Vandalisme Halte agar masyarakat dapat menggunakan Halte dalam keadaan aman dan nyaman.¹¹

Sistem transportasi umum khususnya Trans Metro Pekanbaru dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu halte. Pada setiap koridor bus yang ada di Kota Pekanbaru dilengkapi dengan halte. Halte digunakan sebagai prasarana tempat penumpang dapat naik dan turun dari angkutan umum dan lokasi di mana angkutan umum dapat berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan operasional. Terdapat 309 halte yang tersebar di koridor-koridor bus Trans Metro Pekanbaru, dengan tipe yang berbeda. Halte bus Trans Metro Pekanbaru terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe permanen, semi permanen dan portable.

Terkait tugas pokok Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, perlindungan serta

¹¹ Revi (Pengguna Halte Trans Metro Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2023

pengayom masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang di lakukan oleh pihak kepolisian, diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru, untuk mencegah terjadinya Vandalisme Halte Kepolisian melakukan Patroli.

Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kehadiran Kepolisian berseragam di tengah-tengah masyarakat.
2. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kejahatan.
3. Pencegahan terjadinya kamtibmas.
4. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat.
5. Diperoleh informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

Adapun beberapa bentuk Patroli Kepolisian yaitu:

1. Patroli Jalan Kaki

Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan oleh 2 orang anggota berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya

2. Patroli Sepeda

Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak daerah yang lebih luas sama halnya dengan patroli jalan kaki, patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

3. Patroli Sepeda Motor

Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda di mana mereka bisa dengan segera memberikan bantuan ketika patroli jalan kaki maupun patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat meberikan pelayanan kepada masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan atau ketepatan dalam menjalankan tugas.

4. Patroli Mobil

Patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil melakukan patroli sekitar pemukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang di anggap rawan kejahatan.

Adapun jumlah kendaraan dinas Polisi yang ada di Polresta Pekanbaru sebagai berikut.

Table 1
Rekap Kendaraan Polresta Pekanbaru

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda Dua	250	-
2.	Kendaraan Roda Empat	84	-
3.	Kendaraan Roda Enam	10	-
4.	Speed Boat	2	-
5.	Kendaraan APC	1	Roda Empat
6.	Kendaraan Security Barrier	1	Roda Empat
7.	Kendaraan Public Adress	1	Roda Empat
8.	Kendaraan Raisa	1	Roda Empat
9.	Kendaraan Intelkam	3	Roda Empat
10.	Kendaraan Ambulance	2	Roda Empat
11.	Kendaraan Tahanan	2	Roda Empat
12.	Kendaraan SIM Keliling	1	Roda Empat
13.	Rantis AWC	3	Roda Enam
14.	Bus Penumpang	1	Roda Enam
15.	Kendaraan Roda Empat Pinjam Pakai	12	8 Unit Pemko dan 1Unit Pemprov

Sumber : BAG SDM Polresta Pekanbaru 2023

Dalam pelaksanaannya telah di ketahui bahwa Kepolisian memiliki unit-unit yang tugasnya telah di bagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun kesemua unit tersebut tetap mempunyai fungsi masing-masing seperti pencegahan dalam menanggulangi tindak kejahatan. Tanggung jawab Kepolisian yaitu memperkecil kesempatan berbuat jahat dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pembagian tugas dimasing-masing satuan. Kepolisian diberikan kewenangan yang besar di mana setiap tindakannya di anggap sah tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas kewenangannya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran kepentingan umum.

Dalam wawancara penulis pada Satreskrim, yang di wakili oleh IPDA Devi Susanto, tugas dari Kepolisian yaitu untuk menjalankan SOP Kepolisian, di mana setiap tugas mereka harus di cantumkan undang-undangnya, kami juga melakukan sosialisasi ke toko-toko, kesekolah-sekolah atau daerah yang rawan premanisme untuk mengatasi kasus Vandalisme Halte mereka melakukan patroli jajar Polresta Pekanbaru yang hampir di lakukannya setiap jam sekali atau di jam-jam rawan, Namun ketika kami melakukan patroli mereka bersembunyi setelah kami tidak ada mereka keluar lagi untuk melakukan aksinya, motif dari Vandalisme Halte ini yaitu untuk ugal-ugalan atau ingin melihatkan *eksitensi* mereka, dan ada sebagian fasilitas Halte di curi besi-besinya untuk kebutuhan hidup atau kepentingan yang lainnya.¹²

¹² IPDA Devi Susanto, (Satreskrim Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 31 Maret 2023

Berdasarkan analisis dan informasi dari hasil wawancara dan data-data yang diberikan kepada penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi tanggung jawab Kepolisian mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Apa Faktor-Faktor Kendala Dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan tugas pencegahan terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Kekurangan Jumlah Personil

Dari hasil wawancara dengan bapak IPDA Devi Susanto, beliau mengatakan bahwa “1 polisi harus mengawasi atau bertanggung jawab 1500 orang, makanya kami kekurangan anggota saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru”.¹³

Table 2
Jumlah Personil Polresta Pekanbaru

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PERSONEL
1.	KAPOLRESTA	1
2.	WAKA POLRESTA	1
3.	BAG OPS	12
4.	BAG REN	8
5.	BAG SDM	13
6.	BAGLOG	8
7.	SIWAS	6
8.	SIPROPAM	16
9.	SIHUMAS	5
10.	SIKUM	4
11.	SITIK	9
12.	SIUM	4
13.	SPKT	17
14.	SAT INTELKAM	55
15.	SAT RESKRIM	93
16.	SAT NARKOBA	45
17.	SAT BINMAS	17
18.	SAT SAMAPTA	85
19.	SAT LANTAS	92
20.	SAT TAHTI	16
21.	SIKEU	5

¹³ IPDA Devi Susanto, (Satreskrim Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 31 Maret 2023

22.	SIDOKKES	7
23.	PAMEN/PAMA POLRESTA	1
24	BINTARA POLRESTA	11
JUMLAH PERSONEL POLRESTA		531

Sumber : BAG SDM Polresta Pekanbaru 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas satuan yang melaksanakan fungsi patroli adalah Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara. Ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patroli sangat kurang berhubung wilayah hukum Polresta Pekanbaru yang luas. Polresta Pekanbaru membawahi 11 Polsek yaitu, Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senaplan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya, dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Kesemuannya berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Rusaknya CCTV Yang Berada di Sekitaran Halte

Pada umumnya rekaman CCTV digunakan sebagai alat sistem keamanan dan banyak dipergunakan diberbagai bidang seperti intansi dan lainnya, namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus Vandalisme Halte yang tengah marak terjadi.

Dari hasil wawancara penulis dengan BRIPKA Sapta Anwar selaku penyidik di Polresta Pekanbaru. kami sudah melakukan tahap penyidikan terhadap kasus Vandalisme Halte yang di laporkan oleh salah satu pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, namun kami merasakan kesulitan dalam penyelidikan dikarenakan banyaknya CCTV yang mati atau rusak, dengan CCTV yang rusak dapat menghambat kami dalam melakukan tahap penyelidikan atau mencegah terjadinya Vandalisme Halte yang ada di Kota Pekanbaru.¹⁴

Berdasarkan analisis dan informasi dari hasil wawancara yang diberikan kepada penulis dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan implementasi tanggung jawab Kepolisian mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal.

3. Kurangnya Masyarakat Berpartisipasi

Untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan Polisi untuk menanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena Polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan, ini sangat diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh Polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, Polisi dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang realitas sebabakibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

¹⁴ BRIPKA, (Penyidik Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2023

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan, seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangannya Vandalisme Halte dimana Polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan melakukan Vandalisme Halte.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih mnghindari sebisa mungkin untuk berurusan dengan Polisi, mereka merasa pihak Kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi Polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak Polisi kurang di percayai oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan , Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi Vandalisme Halte di Pekanbaru. Bisa disimpulkan kesadaran akan pentingnya Implementasi Tanggung Jawab kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih kurang. Namun demikian keterlibatan pihak Polresta Pekanbaru di antaranya Kapolresta dan jajarannya dalam melakukan penerapan peraturan undang-undang sudah cukup baik.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya:

1. Kekurangan jumlah personil yang ada di Polresta Pekanbaru.
2. Rusaknya CCTV yang berada di sekitaran Halte Kota Pekanbaru yang menghambat tahap penyelidikan.
3. Kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

- Faisal Ismail, *Islam; Idealitas Qur'ani Realitas Insani*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018)
- Fernando Sikumbang, " 5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak OTK", Artikel dari <https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/amp/2021/06/12/5-halte-bus-trans-metro-pekanbaru-dirusak-otk> Diakses pada 19 September 2022.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018)
- Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian" *Jurnal Hukum*, Volume 13., Nomor. 1., (2021) h. 95.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, Universitas Gajah Mada, 1986)